

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Tentang Demokrasi

1. Asal Usul Demokrasi

Gagasan mengenai demokrasi berawal dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenal kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan proses mayoritas. Miriam Budiarjo (2003:53) berpendapat bahwa gagasan demokrasi boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600-1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat feodal.

Budiarjo (2003:54) menjelaskan perkembangan demokrasi yang terpenting pada abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu *Magna Charta* (Piagam Besar 1215) *Magna Charta* merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John

dari Inggris. Piagam ini dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Perkembangan lainnya di Eropa Barat, menurut Miriam Budiarjo (2003:54-55), yaitu adanya *Rainissance* yang merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama dalam abad pertengahan telah disisihkan. Berawal dari hal tersebut timbulah gagasan mengenai adanya kebebasan beragama serta perlu adanya garis pemisah antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya masalah pemerintahan.

Masih menurut Budiarjo (2003:55-56), menjelaskan bahwa penentangan terhadap monarki absolut didasarkan pada mata teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai *social contact* (kontak sosial). Pada hakekatnya kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolute dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf yang mencetuskan gagasan ini adalah John Locke, bahwa hak-hak politik menurutnya yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak mempunyai milik. Sedangkan Montesque mencoba menyusun suatu system yang dapat menjamin hak-hak politik, yang dikenal dengan nama *Trias Politica*.

Akibat dari pergolakan tersebut di atas, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan system politik. Demokrasi dalam bentuknya sekarang ini dimulai sejak munculnya revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi pada tahun 1879. Bertolak dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat

dan pemisahan kekuasaan tersebut terlihat munculnya ide pemerintahan rakyat atau demokrasi.

2. Definisi Demokrasi

Demokrasi didefinisikan menurut asal kata atau terminologi yaitu “rakyat berkuasa” atau “*Government of rule by the people.*” Dalam bahasa Yunani Kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata yakni demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti “kekuasaan atau berkuasa.”

Mayo dalam Budiarjo (2003:61), memberikan definisi “sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan suasana terjamin kebebasan politik.”

Mahfud MD sebagaimana dikutip dari buku Inu Kencana Syafii (2002:2), mengajukan gagasan bahwa “Negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.”

Menurut Samuel Huntington sebagaimana dikutip dari buku Moloeng (2000:29) Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas

bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Demokrasi memiliki banyak arti, namun suatu pengertian yang dapat kita setuju adalah bahwa demokrasi bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang sebenar-benarnya ditangan rakyat. Dimana demokrasi menolak adanya konsentrasi kekuasaan pada suatu kelompok.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Guna mencapai prinsip-prinsip demokrasi perlu diadakannya pendidikan demokrasi. Hal ini menjadi sangat mendasar karena kenyataan hidup di dalam demokrasi masih merupakan teori di Indonesia. Kenyataannya baru pada saat sekarang inilah kita berada pada proses demokrasi menuju demokrasi dalam arti sesungguhnya, karena demokrasi maka demokrasi bukanlah sesuatu yang akan terwujud bagaikan jatuh dari langit, melainkan menyatu dengan pengalaman nyata, usaha dan eksperimentasi kita sehari-hari. Di sinilah persis tempatnya demokrasi memerlukan ideologi yang terbuka yang menolak suatu rumusan ideologi yang sekali untuk selamanya.

Demokrasi harus terbuka terhadap kemungkinan coba dan salah, dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan. Titik kuat demokrasi adalah dengan adanya segala kekurangannya ialah kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah keterbukaan demokrasi selalu ada dalam proses menuju demokrasi.

Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang disebutkan oleh para ahli diantaranya adalah prinsip-prinsip demokrasi menurut Bingham Powell sebagaimana dalam buku Roosa John (2008:68) yaitu:

- a. Pemerintah mewakili keinginan para warga negara,
- b. Dilakukannya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif,
- c. Diikuti oleh orang dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih.
- d. Pemilihan dilakukan secara bebas, dan yang terakhir
- e. Para warga negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan membentuk partai politik.

Prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl sebagaimana dalam buku Abdulkarim (2007: 54) terdapat 6 prinsip dalam demokrasi yaitu :

- a. Adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Kabinet dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas, pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislative yaitu DPR dan DPRD. Di Indonesia control tersebut terlihat dari keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan perundangan, dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk pengangkatan pejabat Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

- b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur . suatu keputusan tentang apa yang dipilih didasarkan pengetahuan warganegara yang cukup dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
- c. Adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga Negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik untuk memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya
- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga Negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.
- e. Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapat persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Selain

DPR dan juga rakyat dapat juga mencari informasi. Sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan memadai.

- f. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Adanya serikat pekerja, terbukanya system politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik.

Selain prinsip-prinsip demokrasi yang dikenal secara universal di Indonesia pun mengenal Prinsip-prinsip demokrasi pancasila dimana Demokrasi pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri.

b. Tinjauan Desa

Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian. Tetapi penulis akan mengemukakan pengertian Desa secara umum. Pengertian Desa menurut Egon E. Berger 1995 :121), yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, yaitu:

“Desa adalah setiap pemukiman para petani (*peasant*) sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka” (Rahardjo, 1999 : 29).

Menurut pendapat di atas, setiap pemukiman petani merupakan faktor pertanian dan bukanlah ciri-ciri yang melekat pada desa, sebenarnya ciri utama yang melekat pada desa di tandai adanya keterikatan warga masyarakat terhadap wilayahnya yang menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Selanjutnya peneliti akan mengemukakan pengertian desa menurut Haw Widjaja dalam bukunya *Pemerintahan Desa dan Marga* adalah sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten” (Widjaja, 2001:65).

Pengertian desa sama dengan nama marga sebagai berikut:

“Marga berasal dari serikat dusun-dusun atau kampung baik atas susunan masyarakat genealogis maupun masyarakat teritorial, berdasarkan keturunan dan tempat dilahirkan. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang dilahirkan, dibesarkan, hidup dan bermata pencaharian dan meninggal dunia di tempat itu” (Widjaja, 2001: 66).

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh pendapat dari beberapa para ahli di atas, maka dari pengertian Desa sesuai dengan pengertian desa berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara teoritis, disamping yang telah dirumuskan dalam kesatuan perundang-undangan. Disini juga terlihat bahwa adanya dukungan pemerintah yang diserahkan kepada warga desa untuk mengatur dan mengurus desa berdasarkan potensi desa itu sendiri. Salah satu dari sekian banyak rumusan pengertian desa seperti dikemukakan Siagian dalam bukunya berjudul *Pokok-Pokok Pembangunan Desa, Masyarakat Desa* sebagai berikut:

“Desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu Kepala Desa. Kehidupan penduduk desa umumnya tergantung dari usaha tani, nelayan dan sering disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan” (Siagian, 1989:3).

Berdasarkan pengertian di atas, desa adalah organisasi pemerintahan terendah yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa juga merupakan wilayah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekelompok masyarakat yang mempunyai aturan-aturan, norma hukum yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

1. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa

Talizuduhu Ndaraha (1997:6) memberikan Definisi pemerintahan, yaitu: pemerintah adalah gejala social, artinya di dalam hubungan anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau saja sekelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa memberikan definisi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dirumuskan dari berbagai segi, yaitu:

- a. Jika dilihat dari segi politis, maka bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan yang memberikan peluang turut sertanya dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dilihat dari segi formal dan konstusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan yang mengatur tentang pemerintah desa.
- c. Menurut segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, serta dalam pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan masyarakat.
- d. Segi administrasi pemerintah, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip *rule of law* dari demokrasi.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pemerintah desa

Definisi pemerintahan desa pada penelitian ini merujuk pada kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu kegiatan dalam proses pemilihan kepala desa.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi tentang pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemimpin organisasi pemerintahan desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di definisikan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sekretaris desa sebagai perangkat desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa yang selama ini bukan pegawai negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan perundang-undangan. Perangkat desa lainnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun.

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Menurut Aries Djaenuri (Widjaja,2001:216), untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut pemerintah Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan, adalah fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan pemerintah.
2. Fungsi Pelayanan, adalah fungsi pemerintah yang dilaksanakan untuk melayani masyarakat, baik yang sifatnya pemberian jasa atau pelayanan

3. Fungsi Pemberdayaan merupakan fungsi yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka memandirikan masyarakat. Fungsi ini meliputi kegiatan seperti penyuluhan, pembinaan, pemberian fasilitas (bantuan peralatan, bibit, kredit dan lainnya)
4. Fungsi Pembangunan merupakan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan aspek-aspek membangun dan memberi kemudahan/ menciptakan iklim yang kondusif terhadap peningkatan aktivitas-aktivitas perekonomian.
5. Fungsi ketentraman dan ketertiban terkait dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang disebabkan baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam.

c. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Desa

Menurut Duto Sosialismanto dalam bukunya yang berjudul *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*, yang dimaksud dengan: Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa (Sosialismanto, 2001:191). Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah peta rakyat pedesaan untuk menampilkan figur yang dapat melindungi masyarakat desa. Pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat-syarat mengenai pemilihan kepala desa.

Talituduhu Ndaraha dalam (Widjaja,2001:411) mendefinisikan kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Kepala desa sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.

Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati atau walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan, yang kemudian mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatannya. Sumpah/janji tersebut adalah:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seharusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Masa jabatan kepala desa seperti yang diatur dalam PP Nomor 72 tahun 2005 adalah enam tahun dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya, sedangkan menurut pasal 204

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatannya, ketentuan pembatasan untuk dapat dipilih kembali hanya satu kali untuk masa jabatan berikutnya adalah dengan maksud untuk menghindari kemungkinan menurunnya kegairahan dalam penyelenggaraan kepemimpinan pemerintahan desa.

Kepala desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang menyangkut karena:

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru
4. Tidak lagi dapat memenuhi syarat Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang mengaturnya
5. Melanggar supah/janji jabatan
6. Melanggar larangan bagi kepala desa
7. Sebab-sebab lain

Larangan bagi kepala desa yang dimaksud adalah kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan-tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang calon kepala desa dapat dipilih untuk menjadi seorang kepala desa adalah penduduk desa warga

Negara Republik Indonesia menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terdiri atas:

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti
6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir tidak terputus-putus kecuali bagi putra daerah diluar desa yang bersangkutan
8. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 tahun
9. Sehat jasmani dan rohani
10. sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu
11. bersedia dicalonkan sebagai kepala desa

12. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah

Apabila kita melihat syarat menjadi seorang kepala desa yang tercantum dalam PP nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, didalamnya terdapat prinsip-prinsip demokrasi, setidaknya jika dilihat dari prinsip yang dikemukakan oleh Powell. Hal ini terlihat dari syarat kedewasaan, kecakapan, keinginan untuk mewakili masyarakat yang lebih banyak, serta kebebasan dalam menjadi calon kepala desa agar dapat terpilih. Indikator ini terlihat jelas dalam bunyi persyaratan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tersebut jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan Powell.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, disamping harus memenuhi persyaratan tersebut diatas harus mempunyai surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau putra daerah yang sebelumnya tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, maka setelah terpilih dan diangkat menjadi kepala desa mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Kemudian tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No 8 tahun 1979. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dari kepanitiaian perlu dibentuk adalah sebagai berikut:

1. pertama kali kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) mengadakan rapat yang dihadiri oleh camat

2. rapat dipimpin oleh kepala desa itu menyusun Panitia Pencalonan Pelaksanaan Pemilihan (P4) Kepala Desa
3. membahas hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan, misalnya pembiayaan
4. hasil rapat tersebut diajukan kepada bupati

Setelah bupati menerima hasil rapat yang disampaikan camat, selanjutnya bupati membentuk dan mengesahkan Panitia Pengawas (P2) Kepala Desa yang terdiri dari panitia-panitia. Kemudian bupati membentuk dan mengesahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari panitia-panitia kecil, yaitu:

1. Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan (p4)

panitia ini ada ditingkat desa yang diketuai oleh Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keanggotaan Panitia ini adalah Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi desa. Apabila sekretaris BPD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa maka Ketua panitia ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

2. Panitia Pengawas (P2)

panitia pengawas diketuai oleh camat dan dua orang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yaitu Kepolisian, satu dari Angkatan darat, satu dari angkatan Laut dan satu dari angkatan Udara.

3. Panitia Peneliti dan penguji (P3)

Struktur panitia ini terdiri dari Pembina, Ketua, Sekertaris dan beberapa orang anggota

- a. Pembina : Kepala Bagian Pemerintahan

- b. Sekertaris : Sub Bagian Desa
- c. Anggota : Wakil dari bagian hukum, wakil dari kantor sosial, wakil dari politik, dan wakil dari kantor pembangunan desa

Joko Siswanto dalam “Administrasi pemerintahan Desa” (2004:14) menguraikan pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

“Setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh panitia dan telah menentukan tempat hari pemilihan, 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan, Panitia Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan member tahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa”.

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Peaksanaan demokrasi harus dijaga dan dijamin. Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan. Bila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang. Bila dalam pemilihan ulang yang hadir kurang dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih maka ditunjuklah kepala desa oleh bupati.

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ jumlah suara yang masuk. Bila calon mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang mendapat suara yang sama. Jika pemilihan ulangan itu hasilnya sama lagi, maka calon-calon tersebut diharuskan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia

peneliti dan penguji. Setelah dikoreksi yang nilainya tertinggi dinyatakan sebagai calon pemenang.

Apabila calon kepala desa hanya 1 (satu), calon tunggal maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang masuk ($\frac{1}{2}+1$). Meskipun calon tunggal harus juga diadakan pemungutan suara, caranya dengan menggunakan 2 (dua) kotak suara atau 2 (dua) gambar yang berbeda, masing-masing untuk suara yang mendukung dan suara yang tidak mendukung.

Setelah pemungutan suara berakhir pada hari itu juga dilakukan perhitungan suara secara terbuka disaksikan oleh calon kepala desa, Panitia Pengawas dan Panitia Peneliti serta Panitia Penguji. Akhirnya setelah selesai pelaksanaan pemilihan, maka Panitia Pencalonan dan Panitia Pelaksanaan Pemilihan selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pemilihan segera mengajukan berita acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki wewenang dan kewajiban antara lain:

a. Wewenang Kepala Desa

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Megajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD)
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Kewajiban Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
12. Mengembangkan pendapatan dan masyarakat desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social dan budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam melestarikan lingkungan hidup.

d. Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Agar seorang calon Kepala Desa dapat dipilih menjadi seorang kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diperlukanlah proses tahapan Pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu:

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - f. Penduduk desa setempat;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat lima tahun;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan.
 - j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
 4. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
 5. Kepala desa menjabat maksimal dua kali
 6. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

7. Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
8. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
9. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
10. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
11. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima

belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

12. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
13. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan meneliti bagaimanakah prinsip-prinsip demokrasi telah dijalankan pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Ambarawa kabupaten Pringsewu Tahun 2012? Pemilihan kepala desa dibentuk berdasarkan pada asas pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemilihan kepala desa merupakan tindakan hukum yang mencerminkan adanya tindakan prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip prinsip demokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip seperti yang disebutkan oleh Powell (Abdulkarim,2007: 78) yaitu:(1) Pemerintah mewakili keinginan para warga Negara, (2) Dilakukannya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif, (3) Diikuti oleh orang dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih (4) Pemilihan dilakukan secara bebas, dan yang terakhir, dan (5) Para warga Negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan membentuk partai politik.

